



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**TENTANG
PENGUMUMAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN KEANGGOTAAN
FRAKSI DPRD KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN
TAHUN 2024- 2029 DAN PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN
DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI, BADAN MUSYAWARAH DAN
BADAN ANGGARAN DPRD**

TANGGAL 6 JANUARI 2025

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu No. 85 Telp. (0271) 495722, Fax. (0271) 494834
website : www.karanganyarkab.go.id Email : setwan@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

Nomor : 000.1.5 / 005.2 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Karanganyar, 2 Januari 2025

Kepada:
Yth. 1. Pimpinan DPRD
2. Anggota DPRD Kabupaten
Karanganyar
di-
KARANGANYAR

Mengharap dengan hormat kehadiran Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan besok pada :

1. RAPAT PARIPURNA DPRD MASA SIDANG II :

- Hari : Senin
Tanggal : 6 Januari 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar
Acara :
1. Pembukaan;
2. Pembacaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dan Pembacaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
3. Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;
4. Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
5. Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
6. Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
7. Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
8. Penyematan Lencana Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Keanggotaan 2024-2029;
9. Sambutan Bupati Karanganyar;
10. Doa;
11. Penutup

Pakaian : PSL

2. RAPAT PARIPURNA DPRD MASA SIDANG II :

- Hari : Senin
Tanggal : 6 Januari 2025
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD
Acara :
1. Pembukaan;
2. Pembacaan Surat Masuk dari DPC Demokrat Kabupaten Karanganyar;
3. Pengumuman DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Susunan Keanggotaan Fraksi DPRD Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
4. Pembacaan Surat Masuk dari Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Karanganyar;
5. Pembacaan Rancangan Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Komisi, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah ;
6. Penetapan Rancangan Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Komisi, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah;
7. Penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Komisi, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah;
8. Penutup;

Pakaian : PSL

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



Tembusan kepada Yth.:

- Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu No. 85 Karanganyar Telpon (0271) 495722 Fax. (0271) 494834
Website : www.karanganyarkab.go.id. E-mail : setwan@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57716

RISALAH RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG

PENGUMUMAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI DPRD KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN TAHUN 2024- 2029 DAN PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI, BADAN MUSYAWARAH DAN BADAN ANGGARAN DPRD

- | | | | |
|------|-------------------|---|---|
| I. | Hari | : | Senin |
| II. | Tanggal | : | 6 Januari 2025 |
| III. | Pukul | : | 11.00 WIB |
| | Tempat | : | Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar |
| I. | Jenis Rapat | : | Rapat Paripurna |
| II. | Sifat Rapat | : | Terbuka. |
| III. | Acara Rapat | : | <ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan;2. Pembacaan Surat Masuk dari DPC Demokrat Kabupaten Karanganyar;3. Pengumuman DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Susunan Keanggotaan Fraksi DPRD Masa Jabatan Tahun 2024-2029,4. Pembacaan Surat Masuk dari Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Karanganyar;5. Pembacaan Rancangan Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Komisi, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah;6. Penetapan Rancangan Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Komisi, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah;7. Penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Komisi, Badan Anggaran8. Penutup |
| IV. | Pimpinan Rapat: | | |
| | 1. Nama | : | Bagus Selo |
| | 2. Jabatan | : | Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar. |
| V. | Sekretaris Rapat: | | |
| | 1. Nama | : | Nugroho, S. Sos., M.Hum |
| | 2. Jabatan | : | Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar. |

V. Sekretaris Rapat:

1. Nama : Nugroho, S. Sos., M.Hum
2. Jabatan : Plt.Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar.

VI. Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi PDI Perjuangan : 15 Orang
2. Fraksi Partai GOLKAR : 9 Orang
3. Fraksi PKS : 5 Orang
4. Fraksi Demokrat : 6 Orang
5. Fraksi PKB : 5 Orang
6. Fraksi Gerindra : 4 Orang

Jumlah : 44 Orang

VII. Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi PDI Perjuangan : 11 orang
2. Fraksi Partai GOLKAR : 8 orang
3. Fraksi PKS : 5 orang
4. Fraksi Demokrat : 6 orang
5. Fraksi PKB : 5 orang
6. Fraksi Gerindra : 4 orang

Jumlah : 39 orang

Yaitu :

A. Fraksi PDI Perjuangan :

1. Bagus Selo
2. Drs. Sri Harjono.
3. Latri Listyowati, S.E.
4. Eni Candrawati
5. Sartono, S.H.
6. Bambang Sutrisno
7. Prasetya Ady Saputra
8. Eko Pujiyanto
9. Suyono
10. Budi Santoso, S.E
11. Wahyu Budi Sugiharto, S.E

B. Fraksi Partai GOLKAR

1. H. Suparmi, S.E
2. H. AW Mulyadi, S.H.
3. Hj. Suwarni, S.E.
4. Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.
5. M.Abrar Rismahendra, S.E.
6. Tony Noor Prapto.
7. Tri Hanggo Koesbiantoro.

D. Fraksi Demokrat :

1. Supriyanto, A.Md.
2. Muhammad Mubarok
3. Jati Wijanarko.
4. Murdiyanto, S.H.
5. Suwanto

E. Fraksi Partai PKB :

1. Tony Hatmoko, S.E., M.M
2. Tiara Puspita, S.H.
3. Muh Irsyam, S.Pd.
4. Dewi Wulan Sari, S.E
5. Fauzal Maula L Rosyid, S.Pd

F. Fraksi Gerindra :

1. Tri Nur Nugroho.
2. Wawan Pramono.
3. Sukarni, A.Md
4. Setiawan Dibroto, S.E

G. Fraksi PAN :

1. Sujito
2. Achmat Alvianto Nasrulloh

VIII. Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi PDI Perjuangan	: 4 orang
2. Fraksi Partai GOLKAR	: 1 orang
3. Fraksi PKS	: 0 orang
4. Fraksi Demokrat	: 0 orang
5. Fraksi PKB	: 0 orang
6. Fraksi Gerindra	: 0 orang
Jumlah	: 5 orang

Yaitu :

A. Fraksi PDI Perjuangan :

1. Boby Aditia Putra P,S.Sos.M.M.,dengan alasan ijin.
2. H.Hanung Turwadji,S.E.,dengan alasan ijin.
3. Joko Pramono, S.Sos.,dengan alasan ijin.
4. Sri Partini Handayani, S.Pd.,dengan alasan ijin.

B. Fraksi Partai GOLKAR

1. H. Anung Marwoko, S.T. ,dengan alasan ijin.
2. Arief Tri Wahyudi. ,dengan alasan ijin.

C. Fraksi PKS :

- Nihil

D. Fraksi Demokrat :

- Nihil

E. Fraksi PKB :

- Nihil

F. Fraksi Gerindra :

- Nihil

IX. Daftar Hadir Eksekutif : Terlampir

X. Jalannya Rapat.

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanajatkan puji dan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan acara: **" PENGUMUMAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI DPRD KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN TAHUN 2024- 2029, DAN PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI, BADAN MUSYAWARAH DAN BADAN ANGGARAN DPRD"** Pada hari ini Senin, 06 Januari 2025 dimulai.

Pimpinan Rapat :----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swas tiastu, Namo Budaya. Salam Kebajikan. Rahayu

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Dengan telah dilaksanakan Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat dan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Partai Demokrat dalam **Rapat Paripurna Pertama** pada hari Senin, 06 Januari 2025, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar perlu menyampaikan Perubahan pada Susunan Fraksi Demokrat dan menetapkan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD, supaya Wakil Ketua DPRD dan Anggota Dewan yang baru tersebut, dapat segera menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan DPRD Kabupaten Karanganyar.

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Sesuai data yang disampaikan oleh **Sekretariat DPRD**, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah menandatangani daftar hadir sejumlah **40 Anggota DPRD** orang dari **45**

Berpedoman pada ketentuan Pasal 140 ayat 1 huruf c, Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk Rapat Paripurna ini dibuka.

Dengan mengucap "BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM", Rapat Paripurna Ke-2 DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Sidang II dengan agenda: "PENGUMUMAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI DPRD KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN TAHUN 2024-2029, DAN PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI, BADAN MUSYAWARAH DAN BADAN ANGGARAN DPRD" pada hari ini **Senin, 06 Januari 2025**, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

----- Ketuk palu 3 x (kali) -----


Guna kelancaran acara selanjutnya, saya serahkan pemandu acara.

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara Berikutnya Pembacaan Surat Masuk dari DPC Partai Demokrat dan Fraksi Partai Demokrat, oleh **Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Karanganyar, Ya Ibu Susamti, S.S, M.M.** dipersilahkan.

Kepala Bagian Umum : ----- Susamti, S.S, M.M. -----

Membacakan Surat Masuk dari DPC Partai Demokrat dan Fraksi Partai Demokrat,



DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRAT
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jl. Kapten Mulyadi No. Tegalarum, Cangakan, Karanganyar 57713
Telp. (0271) 4990135 Email : dpcdemokrat.karanganyar@gmail.com

Karanganyar, 2 Januari 2025

Nomor : B.01/DPC.PD/KRA/I/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : - Lembar
Hal : Usulan Keanggotaan Fraksi Demokrat Sdr. Suwanto.

Kepada Yth;
Ketua DPRD Kabupaten Kartanganyar
Di Karanganyar.

Dengan hormat,
Menindaklanjuti Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 100.1.4/479.1/2024, tanggal 27 Desember 2024, tentang Usulan Susunan Fraksi Partai Demokrat, Maka dengan ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Karanganyar mengusulkan :

Nama : Suwanto


Kedudukan dalam Susunan Keanggotaan Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar : Anggota.

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten karanganyar Masa Keanggotaan Tahun 2024 – 2029 menggantikan (Alm.) H. Karwadi, S.Pd.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat mendapatkan periksa, sekian dan terima kasih.

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT
KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA




Ir. H. TRI HARYADI

SEKRETARIS



H. LEO EDI KUSUMO, SE

FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat: Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jln. Lawu Nomor 85.
Telp. (0271) 495722 Karanganyar 57711

Karanganyar, 2 Januari 2025

Nomor : 01/FD.DPRD/KRA/I/2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.

Kepada Yth ;
Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar
di Karanganyar

Dengan hormat,
Dengan ini Fraksi Demokrat mengusulkan keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPRD sebagai berikut :

1. BADAN MUSYAWARAH :
c. Muhammad Mubarok.
d. Suwanto
2. BADAN ANGGARAN :
a. Jati Wijanarko.
b. Sujito.
3. KOMISI-KOMISI :
Komisi A : Muhammad Mubarok.
Komisi B : Jati Wijanarko.
Komisi C :
c. Murdiyanto, SH.
d. Achmat Alvianto Nasrulloh
Komisi D :
c. Sujito.
d. Suwanto
4. BAPEMPERDA :
a. Murdiyanto, SH.
b. Acmat Alvianto Nasrulloh
5. BADAN KEHORMATAN :
b. Sujito.

Demikian surat ini dibuat untuk menjadikan periksa dan agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku.


FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua



JATI WIJANARKO

Sekretaris



MURDIYANTO, SH

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara Berikutnya Pengumuman DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Susunan Keanggotaan Fraksi DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 oleh Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat :----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----
Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Berpedoman pada Ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.

Menindaklanjuti surat dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Karanganyar, perihal Pengajuan Perubahan Susunan Fraksi DPRD kepada Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, sesuai Ketentuan Pasal 170 Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, menyatakan bahwa Partai Politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam Fraksi yang sama, dan Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat Paripurna DPRD.

Untuk itu saya persilahkan kepada **PLT Sekretaris DPRD**, untuk mengumumkan Perubahan Kedua atas Susunan Fraksi DPRD Kabupaten Karanganyar. **Dipersilahkan.**

PLT Sekretaris DPRD : ----- Sdr Nugroho, S.Sos., M.Hum., -----

Mengumumkan Perubahan Kedua atas Susunan Fraksi DPRD Kabupaten Karanganyar.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jln. Lawu No. 85 Karanganyar Telepon (0271) 495722 Faks (0271) 494834
Website: www.karanganyarkab.go.id E-mail : DPRD@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

PENGUMUMAN NOMOR 100.1.4.2/ 009.2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan :

1. Pengumuman Nomor 100.1.4.2/323.2 Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 tentang Susunan Keanggotaan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
2. Pengumuman Nomor 100.1.4.2/ 388.2 Tahun 2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Perubahan atas Susunan Keanggotaan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
3. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Karanganyar Tanggal 2 Januari 2025 Nomor B.01/DPC.PD/KRA/I/2025 Perihal Usulan Keanggotaan Fraksi Demokrat Sdr. Suwanto.

Dengan ini mengumumkan Perubahan Kedua atas Susunan Keanggotaan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Nomor Urut 4, sehingga dibaca sebagai berikut:

4. FRAKSI DEMOKRAT

KETUA	: JATI WIJANARKO
WAKIL KETUA	: H. SUJITO, S.H.
SEKRETARIS	: MURDIYANTO, S.H.
ANGGOTA	: 1. SUPRIYANTO, A.Md. 2. MUHAMMAD MUBAROK 3. ACHMAT ALVIANTO NASRULLOH 4. SUWANTO

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

Karanganyar, 6 Januari 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



Pimpinan Rapat :----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Terima kasih kepada PLT Sekretaris DPRD yang telah mengumumkan Perubahan Kedua atas Susunan Fraksi DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan 2024-2029. Kami berharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam bidang pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan DPRD dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

Pemandu Acara :----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara Berikutnya Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Tentang Pembentukan Komisi, Badan Musyawarah dan Badan Badan Anggaran DPRD. oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar, YI Ibu Theresia Herawati, S.Sos. dipersilahkan.

Kabag Persidangan & Perundang-Undangan :----- Theresia Herawati, S.Sos. -----

Membacakan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Tentang Pembentukan Komisi, Badan Musyawarah dan Badan Badan Anggaran DPRD.

RANCANGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 100.3.3/ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 100.3.3/ 15 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN
TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : Surat Ketua Fraksi Demokrat Kabupaten Karanganyar Nomor 01/FD.DPRD/KRA/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
- Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikan pengangkatan Suwanto dari Partai Demokrat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar menggantikan H. Karwadi, S.Pd. dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/308 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029 dan telah dilaksanakan pengucapan sumpah/janji pada tanggal 6 Januari 2025, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/15 Tahun 2024 perlu diubah kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/15 Tahun 2024 Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 100.3.3/15 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

PASAL I

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 KOMISI D, nomor urut 9 dibaca sebagai berikut:

KOMISI D

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	KETERANGAN
9.	Suwanto	Anggota	Fraksi Demokrat

PASAL II

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

BAGUS SELO

RANCANGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 100.3.3/ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 100.3.3/ 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN
TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : Surat Ketua Fraksi Demokrat Kabupaten Karanganyar Nomor 01/FD.DPRD/KRA/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
- Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikan pengangkatan Supriyanto, A.Md. dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/333 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dan telah dilaksanakan pengucapan sumpah/janji pada tanggal 6 Januari 2025, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/16 Tahun 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17);
 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 100.3.3/16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

PASAL I

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/ 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029, nomor urut 4 dibaca sebagai berikut:

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN ANGGARAN	KETERANGAN
4.	Supriyanto, A.Md.	Wakil Ketua	Fraksi Demokrat

PASAL II

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

BAGUS SELO

RANCANGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 100.3.3/ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 100.3.3/ 17 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN
TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : Surat Ketua Fraksi Demokrat Kabupaten Karanganyar Nomor 01/FD.DPRD/KRA/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
- Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikan pengangkatan Supriyanto, A.Md. dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/333 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dan telah diresmikan pengangkatan Suwanto dari Partai Demokrat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar menggantikan H. Karwadi, S.Pd. dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/308 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029 dan telah dilaksanakan pengucapan sumpah/janji pada tanggal 6 Januari 2025, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/17 Tahun 2024 perlu diubah kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/17 Tahun 2024 Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 100.3.3/17 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

PASAL I

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029, nomor urut 4 dan nomor urut 18 dibaca sebagai berikut:

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN MUSYAWARAH	KETERANGAN
4.	Supriyanto, A.Md.	Wakil Ketua	Fraksi Demokrat
18.	Suwanto	Anggota	Fraksi Demokrat

PASAL II

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

BAGUS SELO

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara Berikutnya Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Tentang Pembentukan Komisi, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD. Untuk pelaksanaan acara ini sepenuhnya Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat :----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan yang berbahagia,

Terima kasih kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD yang telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan atas Keputusan DPRD tentang Pembentukan Komisi, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD. Selanjutnya saya tawarkan kepada peserta rapat Paripurna: "Setujukah Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan DPRD tentang Pembentukan Komisi, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar ?

----- **Peserta rapat menjawab "Setuju"** -----

Ketuk palu 1x (satu kali)

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara Berikutnya Penandatanganan **Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Komisi, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD.**

untuk itu Yth. Pj. Bupati Karanganyar untuk tetap berada di tempat, Selanjutnya, berkenan menempatkan diri, Ketua DPRD didampingi para Wakil Ketua DPRD,

hadirin dimohon berdiri.

Penandatanganan Keputusan DPRD:

Yth Ketua DPRD, Yth. Bagus Selo

Penandatanganan selesai, kepada Yth. Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD dipersilahkan kembali ketempat, hadirin dimohon duduk kembali.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 100.3.3/ 1 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 100.3.3/ 15 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN
TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : Surat Ketua Fraksi Demokrat Kabupaten Karanganyar Nomor 01/FD.DPRD/KRA/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
- Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikan pengangkatan Suwanto dari Partai Demokrat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar menggantikan H. Karwadi, S.Pd. dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/308 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029 dan telah dilaksanakan pengucapan sumpah/janji pada tanggal 6 Januari 2025, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/15 Tahun 2024 perlu diubah kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/15 Tahun 2024 Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 100.3.3/15 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

PASAL I

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 KOMISI D, nomor urut 9 dibaca sebagai berikut:

KOMISI D

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	KETERANGAN
9.	Suwanto	Anggota	Fraksi Demokrat

PASAL II

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 100.3.3/ 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 100.3.3/ 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN
TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

Membaca

: Surat Ketua Fraksi Demokrat Kabupaten Karanganyar Nomor 01/FD.DPRD/KRA/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;

Menimbang

: a. bahwa dengan telah diresmikan pengangkatan Supriyanto, A.Md. dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/333 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dan telah dilaksanakan pengucapan sumpah/janji pada tanggal 6 Januari 2025, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/16 Tahun 2024 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17);
 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 100.3.3/16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

PASAL I

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/ 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029, nomor urut 4 dibaca sebagai berikut:

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN ANGGARAN	KETERANGAN
4.	Supriyanto, A.Md.	Wakil Ketua	Fraksi Demokrat

PASAL II

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 100.3.3/ 3 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 100.3.3/ 17 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN
TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : Surat Ketua Fraksi Demokrat Kabupaten Karanganyar Nomor 01/FD.DPRD/KRA/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
- Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikan pengangkatan Supriyanto, A.Md. dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/333 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dan telah diresmikan pengangkatan Suwanto dari Partai Demokrat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar menggantikan H. Karwadi, S.Pd. dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/308 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029 dan telah dilaksanakan pengucapan sumpah/janji pada tanggal 6 Januari 2025, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/17 Tahun 2024 perlu diubah kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/17 Tahun 2024 Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 100.3.3/17 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

PASAL I

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan Tahun 2024-2029, nomor urut 4 dan nomor urut 18 dibaca sebagai berikut:

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN MUSYAWARAH	KETERANGAN
4.	Supriyanto, A.Md.	Wakil Ketua	Fraksi Demokrat
18.	Suwanto	Anggota	Fraksi Demokrat

PASAL II

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara Berikutnya Sambutan Penjabat Bupati Karanganyar, Yth Bp Timotius Suryadi,S.Sos., M.Si. dipersilahkan

PJ. Bupati : ----- Timotius Suryadi,S.Sos., M.Si.-----

Membacakan Sambutan Bupati



SAMBUTAN BUPATI KARANGANYAR

Dalam Acara

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR MASA SIDANG II

Hari / Tanggal : Senin, 6 Januari 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Paripurna
DPRD Kabupaten Karanganyar

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Salam Karanganyar, Maju, Kompetitif dan
Harmoni.**

- Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua beserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Yang saya hormati anggota FORKOPIMDA Kabupaten Karanganyar ;

- Yang saya hormati Pj. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten dan Plt. Sekretaris DPRD;
- Yang saya hormati Para Kepala Perangkat Daerah, Para Kepala Bagian Setda, Direktur BUMD dan tamu undangan yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas limpahan kenikmatan dan karunia kesehatan, keselamatan serta kesempatan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, membaktikan diri untuk kepentingan masyarakat secara luas, serta dapat bersama-sama hadir dalam rangka "*Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar*" Masa Sidang II dengan Agenda Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Jabatan 2024-2029 dan Pengganti Antar Waktu

Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Keanggotaan 2024-2029.

Pimpinan dan Anggota Rapat Paripurna yang saya hormati,

Hari ini adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi di Kabupaten Karanganyar, di mana kita menyaksikan pelantikan Saudara Supriyanto, A.Md., sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar masa jabatan 2024-2029, serta Saudara Suwanto sebagai anggota DPRD PAW masa keanggotaan 2024-2029.

Hal ini tidak hanya menjadi bentuk seremonial, tetapi juga sebuah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya pelaksanaan amanah rakyat secara bertanggung jawab. Dalam suasana yang penuh kebersamaan ini, saya mengajak kita semua untuk merefleksikan kembali komitmen kita dalam membangun Kabupaten Karanganyar yang lebih baik.

Atas nama pribadi, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Supriyanto, A.Md., dan Saudara Suwanto. Pelantikan ini adalah amanah yang tidak ringan, tetapi saya yakin bahwa Saudara berdua memiliki kemampuan dan komitmen untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga kehadiran Saudara dapat semakin memperkuat DPRD sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Kami berharap Saudara Supriyanto, A.Md., sebagai Wakil Ketua DPRD, mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan daerah dan memastikan bahwa seluruh program pemerintah senantiasa berlandaskan kepentingan masyarakat luas. Demikian pula Saudara

Suwanto, kami percaya bahwa sebagai anggota DPRD pengganti antar waktu, Saudara akan membawa semangat baru dalam memperjuangkan aspirasi Masyarakat.

Hadirin Yang Kami Hormati,

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan dan harmoni antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Di tengah dinamika global yang terus berubah, Kabupaten Karanganyar menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan langkah-langkah inovatif dan solusi kreatif. Dalam hal ini, DPRD tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra yang mampu memberikan masukan strategis untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan efisien.

Kita semua memahami bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya

manusia yang berdaya saing, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama dalam mencapai *Karanganyar yang Maju, Kompetitif, dan Harmoni.*

Hadirin dan undangan yang berbahagia,

Tahun 2025 menjadi tahun penting bagi Kabupaten Karanganyar, karena akan terjadi transisi pemerintahan. Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses transisi ini agar berjalan dengan lancar. Sinergi antara legislatif dan eksekutif harus terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan yang telah direncanakan, sekaligus menyesuaikan langkah strategis sesuai dengan dinamika yang terjadi.

Saya yakin, dengan komitmen bersama, Kabupaten Karanganyar dapat menjadi daerah yang semakin maju, kompetitif dalam berbagai sektor, serta harmoni dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Tidak lupa, kita harus senantiasa mengutamakan prinsip inklusivitas, memastikan bahwa tidak ada satu pun warga Karanganyar yang tertinggal dalam arus pembangunan.

Demikian yang dapat saya sampaikan, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi, memberikan petunjuk, pertolongan dan kemudahan atas semua niat baik kita. Aamiin.

**Sekian dan terima kasih.
Wasalamu 'alaikum. Wr. Wb.**

Pj. BUPATI KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI, S.SOS.,M.Si.

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----
Acara Berikutnya Penutup oleh Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat : ----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----
Peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan yang berbahagia,

Dengan telah lengkapnya Komposisi Pimpinan dan Anggota DPRD serta komposisi pada Komisi, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD, **selaku Ketua DPRD**, saya mengucapkan " Selamat Bekerja " dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan DPRD Kabupaten Karanganyar, untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat, dengan selalu menjaga marwah, kewibawaan dan kehormatan lembaga perwakilan rakyat daerah.

Selaku Pimpinan Rapat. kami mengucapkan terimakasih atas perhatian Bapak, Ibu dan Saudara Peserta Rapat dan tamu undangan, serta Saudara Pj Bupati Karanganyar dan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar beserta Anggota Forkompimda Kabupaten Karanganyar, yang telah berkenan mengikuti 2 (dua) agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar dengan tenang dan penuh kesabaran sehingga Rapat Paripurna pada hari ini, dapat berjalan dengan khidmat, aman, tertib dan lancar.

Dengan mengucap "ALHAMDULILLAAHI ROBBILAAL'AMIN" Rapat Paripurna Ke-2 DPRD Kabupaten Karanganyar Masa Sidang II Tahun 2025 pada hari ini, **Senin, 06 Januari 2025** saya nyatakan ditutup.

----- Ketuk palu 3 x (kali) -----

Billahitaufiq wal hidayah
Wassalamualaikum warrahmatullahi waabarakatuh.
Tuhan menyertai kita semua,
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.Rahayu

Menyanyikan bersama lagu BAGIMU NEGERI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

PIMPINAN RAPAT


BAGUS SELO

SEKRETARIS RAPAT


**Nugroho, S. Sos., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 199001 1 001**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu No. 85 Karanganyar Telpon (0271) 495722 Fax. (0271) 494834
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setwan@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57716

DAFTAR HADIR

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

HARI/TANGGAL
WAKTU
TEMPAT
ACARA

: Senin, 6 Januari 2025
: 11.00 wib
: k. Panipurna
: pengumuman DPRD kab. kta tentang perubahan keadaan dan susunan keanggotaan Fraksi DPRD kab. kta masa persidangan tahun 2024-2029 dan penetapan Rancangan Keputusan D kab. kta tentang perubahan keputusan DPRD kab. kta

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Bagus Selo	Ketua DPRD	1
2	H. Anung Marwoko, S.T., M.H	Wakil Ketua DPRD	2
3	Darwanto, S.E	Wakil Ketua DPRD	3
4	Supriyanto, A.Md.	Wakil Ketua DPRD	4
5	Drs. Sri Harjono	Anggota	5
6	Latri Listyowati, S.E.	Anggota	6
7	Eni Candrawati, S.E	Anggota	7
8	Boby Aditia Putra P, S.Sos. M.M	Anggota	8
9	Sartono, S.H.	Anggota	9
10	H. Hanung Turwadji, S.E	Anggota	10
11	Joko Pramono, S.Sos.	Anggota	11
12	Bambang Sutrisno	Anggota	12
13	Prasetya Ady Saputra	Anggota	13
14	Eko Pujiyanto	Anggota	14
15	Suyono	Anggota	15
16	Budi Santoso, S.E	Anggota	16
17	Sri Partini Handayani, S.Pd	Anggota	17
18	Wahyu Budi Sugiharto, S.E	Anggota	18
19	H. Suparmi, S.E	Anggota	19
20	H. AW Mulyadi, S.H	Anggota	20

21	Hj. Suwarni, S.E.	Anggota	21
22	Arief Tri Wahyudi, S.T	Anggota	22
23	Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.	Anggota	23 <i>HLJ</i>
24	M. Abrar Rismahendra, S.E.	Anggota	24
25	Tony Noor Prapto	Anggota	25
26	Tri Hanggo Koesbiantoro	Anggota	26
27	Syirajudin Akhmad, A.Md	Anggota	27 <i>Donan</i>
28	Mustaqim, S.Pt	Anggota	28
29	Sarjono, S.sos	Anggota	29 <i>AT</i>
30	Ali Akbar, S.E	Anggota	30
31	Muhammad Mubarok	Anggota	31 <i>MM</i>
32	Jati Wijanarko	Anggota	32 <i>AT</i>
33	Murdiyanto, S.H	Anggota	33 <i>M</i>
34	Suwanto	Anggota	34
35	Tony Hatmoko, S.E., M.M	Anggota	35 <i>TH</i>
36	Tiara Puspita, S.H	Anggota	36 <i>TP</i>
37	Muh Irsyam, S.Pd.	Anggota	37 <i>I</i>
38	Dewi Wulan Sari, S.E	Anggota	38 <i>DWS</i>
39	Fauzal Maula L Rosyid, S.Pd	Anggota	39 <i>FMLR</i>
40	Tri Nur Nugroho	Anggota	40 <i>TN</i>
41	Wawan Pramono	Anggota	41 <i>WP</i>
42	Sukarni, A.Md	Anggota	42 <i>S</i>
43	Setiawan Dibroto, S.E	Anggota	43 <i>SD</i>
44	Sujito	Anggota	44
45	Achmat Alvianto Nasrulloh	Anggota	45 <i>AN</i>

Pimpinan Rapat

BS
Bragus Selo



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu No. 85 Karanganyar Telpon (0271) 495722 Fax. (0271) 494834
















Website : www.karanganyarkab.go.id. E-mail : setwan@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57716



DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

HARI : Senin
TANGGAL : 6 Januari 2015
WAKTU : 11.00 wib
TEMPAT : R. Paripurna
ACARA : pengumuman DPRD kab.karanganyar tentang perubahan kedua atas susunan keanggotaan fraksi DPRD kab. kta masa jabatan th. 2014-2019 dan penetapan karanganyar keputusan DPRD kab. kta tentang perubahan atas keputusan DPRD kab. kta tentang pembentukan komisi, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD


NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
I. SETDA			
1.Kurniadi.....	Sekretaris Daerah	1.....
2.Yopi.....	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.....
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3
4.	...B. Djatmiko.....	Asisten Administrasi Umum	4
5.	Staf Ahli Bupati Bid. Pemerintahan Hukum dan Politik	5
6.	Staf Ahli Bupati Bid. Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	6
7.Sri Endah.....	Staf Ahli Bupati Bid. Ekonomi, Keuangan	7
8.	Kabag Pemerintahan	8
9.	Kabag Hukum	9
10.Feri.....	Kabag Adm. Pembangunan	10
11.	Kabag Kesejahteraan Rakyat	11
12.Evan.....	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam	12.....
13.	Kabag Organisasi	13
14.Suang.....	Kabag Umum	14
15.Wawan.....	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	15
16.Ismiadi.....	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	16

II.	SETWAN	
17.	Sekretaris DPRD
18.	...t:... Herawati.....	Kabag Persidangan dan Perundang - undangan
19.	Kabag Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran
20.	Susanti.....	Kabag Umum dan Keuangan
III	INSPEKTORAT	
21.	Zulfiqar.....	Inspektur Daerah
IV.	BADAN-BADAN	
22.	Agung....T....N.....	Ka. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
23.	...Pujiyanto.....	Ka. Badan Keuangan Daerah
24.	Ka. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
25.	...T.Y.O.....	Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26.	Hendro.....	Ka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
V.	DINAS DAERAH	
27.	Ka. Satuan Polisi Pamong Praja.
28.	...Suyatmi.....	Ka. Dinas Kearsipan & Perpustakaan
29.	...Junaldi.....	Ka. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
30.	Manda A.....	Ka. Dinas Kesehatan
31.	...Walidi.....	Ka. Dinas Komunikasi & Informatika
32.	Ka. Dinas Lingkungan Hidup
33.	Ka. Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga
34.	...Asihno...Purwadi.....	Ka. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
35.	...Soenarto.....	Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
36.	Ka. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

37.	mais za	Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu.	37..... 
38.	laksono purwanto	Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38..... 
39.	Sugiyarto	Ka. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	39..... 
40.		Dinas Perdagangan , Perindustrian, dan Tenaga Kerja	40
41.	Agus	Ka. Dinas Perhubungan	41..... 
42.	Wiharno	Ka. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	42..... 
43.	Eugeng	Ka. Dinas Sosial	43..... 
44.		Direktur RSUD	44..... 
VI. DINAS DAERAH			
45.	Sutarno	Camat Karanganyar	45..... 
46.	Soko	Camat Tasikmadu	46..... 
47.	Juli Padmi Handayani	Camat Jaten	47..... 
48.	Nur Hayati	Camat Kebakkramat	48..... 
49.	Ary Widayastuti	Camat Mojogedang	49..... 
50.	Bina Febriyanto	Camat Karangpandan	50..... 
51.		Camat Matesih	51..... 
52.	Dian A	Camat Ngargoyoso	52..... 
53.	Sri Ningstih	Camat Jenawi	53..... 
54.		Camat Jatipuro	54..... 
55.	Nata	Camat Tawangmangu	55..... 
56.	Eswarsono	Camat Kerjo	56..... 
57.	Safamdi	Camat Jumapol	57..... 
58.	Erwin P	Camat Jumantono	58..... 
59.		Camat Jatiyoso	59..... 
60.	Tugimin	Camat Colomadu	60.....
61.	Maryanto	Camat Gondangrejo	61.....

VII. BUMD		
62.KRESHNA BAYUAN, S.T.M.I	PT. BPR Bank Daerah Karanganyar PERSERO DA	62..... 
63.Sri. R. PPKI, S. H.	PT. BPR Bank Karanganyar	63..... 
64.Supatno	Perusahaan Umum Daerah Air Minum	64..... 
65.	PT. BPR. BKK Jateng Cabang Karanganyar	65.....
66.	PT. BKK. Tasikmadu	66.....
67.Han Aoko	Perusda Aneka Usaha	67..... 
68.Tri. At. Moko	Pemimpin Cabang Bank Jateng Karanganyar	68..... 
VIII. INSTANSI VERTIKAL		
69.Muh.	Kepala Kantor Kementerian Agama	69..... 
70.Bijoto. Sustilo	Kepala Kantor Agraria & Tata Ruang	70..... 
71.	Ketua KPUD	71.....
72.	Sekretaris KPUD	72.....
73.	Kepala Badan Pusat Statistik	73.....
74.	Kepala KPP Pratama	74.....
75.	Ketua BAWASLU	75.....
76.		76.....
77.		77.....
78.		78.....
79.		79.....
80.		80.....
81.		81.....
82.		82.....
83.		83.....

PIMPINAN RAPAT


Bapak Selo



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat Jl. Lawu No. 85 Karanganyar Telepon (0271) 495722 Fax. (0271) 494834

Website : www.karanganyar.go.id E-mail : setwan@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57716

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL

: Senin, 6 Januari 2025..

WAKTU

: 09.00 WIB

TEMPAT

: K. Paripurna

ACARA

: Pengumuman DPRD Kab. Kra tentang Perubahan Kedua Atas Lurah
Keanggotaan Fraksi DPRD Kab. Kra Masa Jabatan th. 2024-2025
Dan Penetapan Keterangan Keputusan DPRD Kab. Kra

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Umi Miftah	Keluarga	1.
2.	PATIH PINTATA	Keluarga	2.
3.	Riska Dina Putri	Keluarga	3.
4.	Sahal	Keluarga	4.
5.	Syahquitta Yuwan Zahrendra	Keluarga	5.
6.	Emy Yuliani	Keluarga	6.
7.	Siti Sadiryah	Keluarga	7.
8.	Ning	Sewan	8.
9.	Patra	Sewan	9.
10.	Uyah	Sewan	10.
11.	Tri Haryati	Demokrat	11.
12.	LBZ EDI K		12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.

PIMPINAN RAPAT

Bogus Selo



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu No. 85 Karanganyar Telpon (0271) 495722 Fax. (0271) 494834
Website : www.karanganyarkab.go.id. E-mail : setwan@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57716

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

HARI : Senin.....
TANGGAL : 6 Januari 2025.....
WAKTU : 11.00 WIB.....
TEMPAT : R. Paripurna.....
ACARA : Pengumuman DPRD Kab. Karanganyar tentang Perubahan I kedua atas susunan keanggotaan Fraksi DPRD kabupaten Karanganyar masa jabatan tahun 2019-2029 dan Penetapan Ranperda Kepatuhan DPRD kab. Kra tentang Perubahan atas keputusan DPRD kab. Kra tentang pembentukan komisi, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DP

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
I. FORKOPIMDA			
1	Timotius S. Jaya	Pj. Bupati	1 ... <i>C</i> ...
2	HERGIAH	Dan Dim 0727	2 ... <i>HN</i> ...
3	MARYANI	Kapolres	3 ... <i>MR</i> ...
4	PRASETYO W	Kepala Kejaksaan Negeri	4 ... <i>PN</i> ...
5	NASRI	Ketua Pengadilan Negeri	5 ... <i>PN</i> ...
6	M. Wadiq Jurni 206	Ketua Pengadilan Agama	6 ... <i>WJ</i> ...
7	Wakil Bupati	7 ...
8		8 ...
9		9 ...

MENGETAHUI
Pdt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR

NUGROHO, S.Sos., M.Hum.
NIP. 19680705 199001 1 001

PIMPINAN RAPAT

B. S
Bapak Selo